


**Kerangka Acuan Kerja  
(KAK)  
SEWA TRANSPONDER**



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN  
DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**

Unit Organisasi	: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
Program	: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Layanan Hubungan Media (Sewa Transponder)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kalimantan Tengah
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Desember 2022
Jumlah	: Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)

---

### **A. Latar Belakang**

Pada Tahun 2020, adanya siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Kalimantan Tengah sangat diperlukan sebagai salah satu alternatif untuk membuka keterisolasian di Kalimantan Tengah, dengan cara meningkatkan daya lingkup siaran LPP TVRI Kalimantan Tengah stasiun Palangka Raya yang berada di Kota Palangka Raya, untuk itu dipertukan sarana teknologi transponder satelit dengan cara menyewa untuk melakukan siaran TVRI yang meluas ke seluruh pelosok Kalimantan Tengah, bahkan tingkat Nasional dan Kawasan ASEAN. Untuk efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dan koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta biaya Sewa Transponder Satelit cukup mahal agar terjangkau pembiayaannya maka telah disepakati Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah untuk melakukan pendanaan Bersama dalam rangka Sewa Transponder, sehingga dapat menyediakan layanan transponder satelit untuk TVRI Kalimantan Tengah.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya Sewa Transponder adalah sebagai salah satu upaya menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat.

### **C. Ruang Lingkup Pekerjaan**

#### **I. Definisi**

##### **1. Layanan TV Uplink**

- Layanan telekomunikasi TV Uplink merupakan layanan jasa telekomunikasi paket siaran televisi atau Video Broadcast melalui satelit, yaitu berupa penyediaan transponder dan ground segment termasuk dengan instalasinya. Layanan ini akan digunakan untuk mendukung perluasan jangkauan siaran televisi di wilayah Kalimantan Tengah.
- Pihak penyedia jasa berkewajiban menyediakan, mengoperasikan dan memelihara transponder dan ground segment.
- Menjamin kestabilan mutu dan kesinambungan operasi transponder dan ground segment yang digunakan oleh pihak pengguna jasa dengan menyediakan system backup.
- Memberikan pelatihan operasional ground segment TV Up link untuk teknisi pengguna jasa, bila diperlukan.

## **2. Layanan Internet**

- Layanan Komunikasi data internet dengan dukungan Qos, untuk digunakan sebagai koneksi dengan kecepatan tinggi.
- Koneksi internet ini dapat digunakan untuk melakukan pengiriman (feeding) bahan siaran dari Lembaga Penyiaran Publik ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bahan siaran biasanya dapat berupa video, gambar, atau pun teks dengan ukuran yang cukup besar.
- Selain itu, koneksi ini juga dapat digunakan oleh Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan Video Conference baik secara point-to-point maupun point-to-multi point.

## **3. Technical Support**

- Lingkup technical support ini adalah seluruh permasalahan yang terkait dengan infrastruktur terpasang, sepanjang infrastruktur tersebut diadakan oleh penyedia.
- Penyedia harus menyediakan berbagai hal yang memungkinkan penyedia untuk memberikan dukungan teknis terhadap setiap permasalahan yang muncul setelah implementasi infrastruktur dan sistem terpasang setelah tanggal serah-terima.
- Selama masa penggunaan layanan, penyedia harus menyediakan tenaga technical support yang dapat melakukan troubleshoot (on-call) di NOC (on-site basis) dengan hari dan jam kerja sesuai dengan kondisi di NOC.
- Tenaga technical support ini harus mampu menangani setiap permasalahan di setiap lokasi. Setiap permasalahan harus dicatat dalam formulir penanganan masalah dan tindak lanjutnya dilaporkan setiap bulan ke Pengguna Jasa.
- Jika technical support di lapangan tidak dapat menangani permasalahan, penyedia harus menyiapkan sistem pelayanan masalah (helpdesk) yang stand-by di kantornya yang siap menangani masalah 7 hari seminggu, 24 jam sehari, setelah tanggal serah terima. Penyedia harus membuat mekanisme sedemikian rupa sehingga sistem helpdesk ini dapat berjalan dengan baik.
- Penyedia memiliki standby engineer on site di Kota Palangkaraya dan Engineer di kota Kabupaten se Kalteng.
- Menunjuk 1 PIC dari penyedia sebagai Account Manager yang dapat dihubungi 7x24 jam terkait dengan layanan yang disediakan serta alur eskalasi jika terjadi gangguan.
- Penyedia memiliki sistem eskalasi gangguan.
- Penyedia Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dengan sertifikat: CCIE (minimal 1 orang) dan PMP (minimal 1 orang).

## **II. PERSYARATAN CALON PENYEDIA**

### **1. Persyaratan Umum**

Untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan, penyedia harus memiliki dan dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Mempunyai SIUP/NIB KBLI.
- Mempunyai lisensi transponder (satelit) berupa ISR (Izin Stasiun Radio) atau lisensi sejenis, atau landing right jika satelit milik luar negeri.
- Penyedia memiliki izin Jaringan Tertutup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- Memiliki minimal 2 pengalaman dalam bidang penyediaan TV Uplink (Transponder dan Ground Segment), minimal 4 pengalaman dalam bidang penyediaan Outdoor TV Uplink (siaran langsung) di area Kalimantan dan minimal 2 pengalaman dalam bidang penyediaan Intranet VPN IP dalam 5 tahun terakhir.
- Penyedia harus memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dengan sertifikat : CCNA (minimal 1 orang) dan satelit (minimal 1 orang).

## 2. Persyaratan Teknis

Harap mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam proposal teknis :

- Surat kesanggupan untuk menggelar layanan TV Uplink dan internet maksimal 8 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
- Surat pernyataan bahwa penyedia tidak menggunakan jaringan milik operator lain (harus menggunakan jaringan milik sendiri).
- Mencantumkan alamat lengkap NOC terpusat yang dimiliki.
- CV tenaga Engineer On Site dengan penempatan di Palangka Raya untuk koordinasi dan penanganan gangguan.

## D. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palangka Raya, Januari 2022  
Pengguna Anggaran,

**AGUS SISWADI**

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19680204 199903 1 007